



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diharapkan dapat memacu produktifitas dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

- undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan, Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 483);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2006 nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD dr.Mohamad Saleh adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Mohamad Saleh Kota Probolinggo.
6. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
10. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
11. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai indikator jabatan terhadap informasi indikator jabatan untuk menentukan bobot jabatan dan kelas jabatan.
12. *Metode Factor Evaluation System (FES)* adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai bobot jabatan yang dilaksanakan oleh setiap pegawai SKPD/Unit Kerja dalam rangka menetapkan bobot jabatan atas dasar kriteria tertentu yang disebut indikator jabatan.
13. Rumpun jabatan administrasi adalah kelompok jabatan yang melakukan kegiatan tata usaha.
14. Rumpun jabatan teknis adalah kelompok jabatan yang melakukan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu.
15. Rumpun jabatan operasional adalah kelompok jabatan yang melakukan proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan/mesin.
16. Rumpun jabatan pelayanan adalah kelompok jabatan yang membantu atau melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal organisasi.

17. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan dalam pemerintahan atau organisasi yang ditetapkan berdasarkan pengukuran dan penghitungan bobot dan nilai pekerjaan melalui evaluasi Jabatan.
18. Bobot Jabatan adalah derajat kelompok Jabatan yang didasarkan pada hasil pengukuran Jabatan melalui evaluasi Jabatan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS berdasarkan beban kerja, harus memenuhi kriteria besaran Bobot Jabatan dan Kelas Jabatan masing-masing PNS.
- (2) Penilaian terhadap kriteria besaran bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan beberapa indikator Kelompok Jabatan yang terdiri atas :
 - a. indikator kelompok Jabatan manajerial, meliputi :
 - 1) ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas Jabatan;
 - 2) pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasil analisis Jabatan;
 - 3) wewenang manajerial berdasarkan wewenang Jabatan hasil analisis Jabatan;
 - 4) hubungan personal berdasarkan hubungan Jabatan hasil analisis Jabatan;
 - 5) kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja;
 - 6) kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggungjawab.
 - b. indikator kelompok Jabatan non manajerial, meliputi :
 - 1) pengetahuan yang dibutuhkan Jabatan berdasarkan rincian tugas Jabatan;
 - 2) pengawasan penyelia berdasarkan pengawasan pejabat struktural atau pejabat yang jenjangnya lebih tinggi;
 - 3) pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan uraian pekerjaan serta pertimbangan yang diperlukan;
 - 4) kompleksitas berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan;
 - 5) ruang lingkup dan dampak berdasarkan cakupan pekerjaan dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi;
 - 6) hubungan personal berdasarkan Jabatan yang dihubungi dan cara berkomunikasi;
 - 7) tujuan hubungan berdasarkan maksud dari komunikasi pada angka 6 sesuai dengan hasil analisis Jabatan;
 - 8) persyaratan fisik berdasarkan persyaratan dan tuntunan fisik minimal dalam pelaksanaan tugas berdasarkan hasil analisis Jabatan;
 - 9) lingkungan pekerjaan berdasarkan kondisi kerja hasil analisis Jabatan.

Pasal 3

- (1) Kelompok Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan kelompok Jabatan struktural yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada PNS yang dipimpinnya dan mencakup tugas-tugas bersifat manajemen strategik.
- (2) Kelompok Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Jabatan-Jabatan struktural yang terdapat pada SKPD/Unit Kerja.

Pasal 4

Kelompok Jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan kelompok Jabatan fungsional, yang terdiri dari :

- a. Jabatan fungsional umum; dan
- b. Jabatan fungsional tertentu.

Pasal 5

- (1) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rumpun Jabatan teknis;
 - b. rumpun Jabatan administrasi;
 - c. rumpun Jabatan operasional; dan
 - d. rumpun Jabatan pelayanan.
- (3) Rumpun Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
- (2) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda;
 - d. ahli pertama;
 - e. keterampilan penyelia;

- f. keterampilan pelaksana lanjutan;
- g. keterampilan pelaksana; dan
- h. keterampilan pelaksana pemula.

BAB III

PENGHITUNGAN BESARAN BOBOT JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Untuk menentukan Besaran Bobot Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System (FES)*.
- (2) Hasil penetapan besaran bobot jabatan dan kelas jabatan merupakan dasar untuk menentukan besaran nilai pemberian tambahan penghasilan.
- (3) Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima PNS setiap bulannya, diperoleh dari hasil pengalihan antara besaran Bobot Jabatan dengan besaran nilai rupiah.
- (4) Penetapan besaran Bobot Jabatan dan Kelas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan bagi PNS, kecuali :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. PNS tenaga pendidik/guru/kepala sekolah/pengawas sekolah dan/atau yang telah menerima tunjangan profesi pendidik;
- c. PNS di lingkungan RSUD (BLUD) dr.Mohamad Saleh Kota Probolinggo;
- d. PNS Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;
- e. PNS yang diberikan cuti lebih dari 1 (satu) bulan dan atau cuti di luar tanggungan negara atau masa bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun;
- f. PNS yang menjalani hukuman disiplin baik dalam hukuman sedang dan berat;
- g. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Kota;
- h. PNS yang mengikuti tugas belajar;
- i. PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dan/atau bimbingan teknis (bimtek) dengan waktu pelaksanaan sampai dengan 1 (satu bulan) atau lebih;
- j. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Kota; dan
- k. PNS pindahan dari instansi Daerah lain di tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Khusus untuk bulan Desember, Tambahan Penghasilan dapat diberikan paling lambat pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, PNS dimutasi ke SKPD lain atau pindah, maka ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS, sebagai berikut :
 - a. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan dilakukan melalui SKPD lama, maka pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan melalui SKPD lama;
 - b. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan dilakukan melalui SKPD baru, maka pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan melalui SKPD baru;
 - dan
 - c. dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Kota, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan pindah.

Pasal 10

- (1) Sebelum tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja ini diberikan, Kepala SKPD/Unit Kerja terlebih dahulu menetapkan masing-masing jabatan non manajerial pada unit kerjanya dalam bentuk surat tugas dengan dilampiri uraian tugas.
- (2) Kepala SKPD/Unit Kerja dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu tertentu/sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pemberian tambahan penghasilan PNS dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD/Unit Kerja berikut perubahannya.

Pasal 12

Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dibebankan pada APBD.

Pasal 13

Tambahan Penghasilan PNS diberikan kepada PNS terhitung mulai bulan Januari 2015 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 September 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI
Pembina Tk.I

NIP. 19660817 199203 1 016

SALINAN LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DAFTAR RUMPUN JABATAN

NO	RUMPUN JABATAN TEKNIS
1	2
RUMPUN TEKNIS 1	
1.	Analisis
2.	Asisten Pimpinan
3.	Koordinator
4.	Kurator
5.	Pembina
6.	Pemelihara
7.	Pemeriksa
8.	Penagih
9.	Penaksir
10.	Penelaah
11.	Pengamat
12.	Pengambil Sampel
13.	Pengarah
14.	Pengatur
15.	Pengawas
16.	Pengelola
17.	Pengembang
18.	Pengendali
19.	Pengevaluasi
20.	Penghitung
21.	Pengidentifikasi
22.	Pengkaji
23.	Pengolah
24.	Pengonsep
25.	Penguji
26.	Penilai
27.	Penyeleksi
28.	Penyelenggara
29.	Penyidik
30.	Penyimak
31.	Penyimpan Barang
32.	Penyuting
33.	Perancang
34.	Perumus
35.	Teknisi
36.	Verifikator

1	2
RUMPUN TEKNIS 2	NAMA JABATAN
1.	Pembuat
2.	Pemroses
3.	Penata
4.	Penata Laksana
RUMPUN OPERASIONAL	NAMA JABATAN
1.	Jurnalis
2.	Kameramen
3.	Operator
4.	Pekerja
5.	Pemasar
6.	Pengetik
7.	Petugas
8.	Satuan Pengamanan
RUMPUN ADMINISTRASI	NAMA JABATAN
1.	Administrasi
2.	Dokumentalis
3.	Notulis
4.	Pemegang buku
5.	Pencatat/Peregister
6.	Pendata
7.	Pendistribusi
8.	Pendokumentasi
9.	Penerima
10.	Pengadministrasi
11.	Pengganda
12.	Penghimpun
13.	Penginventaris
14.	Pengumpul
15.	Penyalin
16.	Penyusun
RUMPUN PELAYANAN	NAMA JABATAN
1.	Caraka
2.	Fasilitator
3.	Juru
4.	Pelayan/Pramu
5.	Pemandu
6.	Pengemudi
7.	Penyiap
8.	Pramu
9.	Protokol
10.	Sekretaris
11.	Resepsionis
12.	Rescuer

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

SALINAN LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**BOBOT JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

No.	Nama Jabatan	Bobot Jab	Kelas Jab
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	3.600	15C
2	Asisten Sekretaris Daerah	2.450	13A
3	Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas /Badan	2.375	13A
4	Staf Ahli	2.355	13A
5	Kepala Bagian Setda/Camat/Kepala Kantor/Kasat Pol PP	1.775	10C
6	Kepala Pelaksana BPBD	1.775	10C
7	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan	1.680	10B
8	Sekretaris pada Inspektorat/Badan/Dinas	1.680	10B
9	Inspektur Pembantu	1.680	10B
10	Kepala Bidang pada Inspektorat/Dinas/Badan	1.625	10A
11	Sekretaris Camat/KORPRI	1.625	10A
12	Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan/Lurah	1.430	9A
13	Kepala Subbag pada Bagian Sekretariat Daerah dan Sekretriati DPRD	1.400	9A
14	Kepala Subbag pada Bagian Sekretaris Badan/Dinas	1.375	9A
15	Kepala Subbag TU pada Kantor/Satpol	1.375	9A
16	Sekretaris pada BPPD	1.375	9A
17	Kepala UPT pada Badan/Dinas	1.375	9A
18	Kepala Subbid dan Seksi pada Badan/Dinas/Inpektur Pembantu	1.355	9A
19	Kepala UPT Sekolah SMP, SMA, dan SMK	1.355	9A
20	Kepala Seksi pada Kantor dan Kecamatan	1.355	9A
21	Kepala Seksi pada BPBD	1.355	9A
22	Kepala Subbag pada Kecamatan/KORPRI	1.200	8B
23	Kepala Subbag TU pada UPT SD dan Paud	1.200	8B
24	Kepala Subbag TU pada UPT	1.180	8B
25	Sekretaris/Kepala Seksi pada Kelurahan	1.180	8B
26	Kepala Subbag TU pada Sekolah SMP, SMA, dan SMK	1.180	8B
27	Fungsional Ahli Utama	1.850	10C

1	2	3	4
28	Fungsional Ahli Madya	1.600	9C
29	Fungsional Ahli Muda	1.350	8C
30	Fungsional Ahli Pertama	1.155	8A
31	Fungsional Keterampilan Penyelia	1.200	8B
32	Fungsional Keterampilan Pelaksana Lanjutan	855	7A
33	Fungsional Keterampilan Pelaksana	730	6B
34	Fungsional Keterampilan Pelaksana Pemula	625	5C
35	Teknis 1	550	5C
36	Teknis 2	530	5B
37	Operasional	500	5B
38	Administrasi	480	5A
39	Pelayanan	460	5A

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI